



## Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613

[ranahresearch@gmail.com](mailto:ranahresearch@gmail.com)

<https://jurnal.ranahresearch.com/>



### **Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam Tindakan Merubah Substansi Putusan Secara Tidak Sah (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No.01/MKMK/T/02/2023)**

**Muhammad Fuad Hassan<sup>1</sup>, Anita Zulfiani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Corresponding Author: [anitazulfiani@staff.uns.ac.id](mailto:anitazulfiani@staff.uns.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract:** *Allegations of violations of the Code of Ethics and Behavior of Constitutional Judges became public attention when there was a change in phrases in legal considerations in Constitutional Court Decision No. 103/PUU-XX/2022 regarding the act of replacing Constitutional Judges by the People's Representative Council. The change in the phrase from "thus" to "in the future" has been examined by the Honorary Council of the Constitutional Court (MKMK). This research aims to analyze the decision of the Honorary Council of the Constitutional Court (MKMK) Number. 01/MKMK/T/02/2023 regarding alleged violations of the Code of Ethics and Behavior of Constitutional Judges. The research uses normative juridical methods with a case and statutory approach. The research results show that the Constitutional Court is institutionally committed to maintaining the honor of the institution by following up on alleged violations of the code of ethics, through the formation of the MKMK. Based on the examination carried out by the MKMK, the act of changing the phrase in consideration of the decision is a violation of the Code of Ethics, namely violating the Sapta Karsa Utama in terms of "application of the principle of integrity". In connection with the principle of legal certainty, a decision that is valid and has legal force is a decision pronounced in a plenary session open to the public that receives joint approval from the constitutional judges or a majority of the constitutional judges in the event of a difference of opinion. The implication of this research is to understand the institutional commitment of the Constitutional Court in responding to violations of the code of ethics, which can reduce the potential for violations of the code of ethics of constitutional judges in the future, and can maintain public trust in the Constitutional Court.*

**Keyword:** *violations, code of ethics, judges, constitution, change of phrase*

**Abstrak:** Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi menjadi perhatian masyarakat, ketika terjadi perubahan frasa dalam pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022 mengenai tindakan penggantian Hakim

Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tindakan merubah frasa dari semula "dengan demikian" menjadi "ke depan" tersebut telah diperiksa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) No. 01/MKMK/T/02/2023 terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian adalah Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan memiliki komitmen untuk menjaga kehormatan lembaga dengan menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik, melalui pembentukan MKMK. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh MKMK, perbuatan merubah frasa dalam pertimbangan putusan merupakan pelanggaran Kode Etik, yaitu melanggar Sapta Karsa Utama dalam hal "penerapan prinsip integritas". Berkaitan dengan asas kepastian hukum, putusan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum adalah putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang mendapat persetujuan bersama dari hakim konstitusi atau mayoritas hakim konstitusi dalam hal terdapat perbedaan pendapat. Implikasi dari penelitian ini adalah memahami komitmen kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam menyikapi pelanggaran kode etik, yang dapat mengurangi potensi pelanggaran kode etik hakim konstitusi di masa yang akan datang, serta dapat menjaga kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

**Kata Kunci:** Pelanggaran, Kode Etik, Hakim, Konstitusi, Perubahan Frasa

---

## PENDAHULUAN

Era saat ini semakin kompleks dan terkoneksi. Dalam kondisi demikian, peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusional menjadi semakin vital. Integrasi dan kemandirian institusi hukum harus dijaga agar publik tetap percaya pada proses peradilan yang adil dan netral. Keputusan-keputusan Mahkamah harus tetap berpijak pada citra independensi dan obyektifitasnya dalam membaca Undang-Undang Dasar. Publik memerlukan keyakinan bahwa keputusan Mahkamah didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada secara proporsional. Hanya dengan menjunjung tinggi kode etik profesi dan nilai konstitusional, dapat terjaga kepentingan hukum dan publik secara berimbang. Konstitusi, merupakan fondasi utama dari legitimasi dan efektivitas lembaga tersebut.<sup>1</sup> Kehormatan hakim konstitusi adalah unsur yang sangat krusial dalam memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi tetap menjadi penjaga konstitusi yang berwibawa.

Pada bulan Oktober 2022, diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi mengenai tindakan penggantian Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor. 103/PUU-XX/2022 dengan amar putusan "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya". Di dalam putusan tersebut, terdapat pertimbangan yang menyatakan bahwa "*Dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan 52 sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK.*

Putusan dengan pertimbangan tersebut di atas telah diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022.

---

<sup>1</sup> Rahmat Hidayat & Nimrah Rahmayanti Yusuf & Saddam Husain Tamrin, Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid 19, Universitas Sembilanbelas November Kolaka & Universitas Terbuka, Vol. 7; No. 4; Oktober 2022, hal. 208.

Kemudian timbul permasalahan ketika redaksi dalam Salinan putusan tersebut, terdapat perbedaan dengan redaksi putusan yang telah dibacakan. Frasa "*Dengan demikian*" yang telah dibacakan dalam sidang pleno, di dalam Salinan putusan berubah menjadi frasa "*Ke depan*".

Perubahan frasa "*Dengan demikian*" menjadi "*Ke depan*" dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022 tersebut menjadi inti perdebatan yang menuju dugaan pelanggaran etika dan perilaku hakim konstitusi.<sup>2</sup> Muncul pemberitaan mengenai substansi putusan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diduga diubah.<sup>3</sup> Pemberitaan tersebut salah satunya ada di media harian Kompas di halaman 3 pada hari Jumat Tanggal 27 Januari 2023 dengan judul "Substansi Putusan MK Diduga Diubah",

Kasus ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan hukum, tetapi juga masalah etika yang terkait erat dengan integritas kelembagaan. Hakim Mahkamah Konstitusi haruslah menjaga kehormatan lembaga, salah satunya dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dalam konteks ini, mengubah frasa dalam pertimbangan putusan dapat memunculkan pertanyaan tentang apakah tindakan tersebut melanggar kode etik hakim konstitusi dan bagaimana Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan menyikapi hal tersebut. Selain itu, muncul juga pertanyaan bagaimana dampak perubahan frasa pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022 dikaitkan dengan asas kepastian hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum yang bersifat normatif,<sup>4</sup> yaitu berupa peraturan-peraturan hukum, doktrin-doktrin hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan-peraturan hukum yang menjadi dasar atau landasan hukum dari masalah hukum yang diteliti. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang menggunakan bahan hukum primer berupa putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti.<sup>5</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Sebagai lembaga tinggi negara yang merupakan lembaga peradilan tata negara (*Constitutional Court*), kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:<sup>6</sup> menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang

---

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022, tanggal 23 November 2022, hal. 51.

<sup>3</sup> Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023 tentang Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Jakarta: Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, 2023, hal. 8.

<sup>4</sup> Albret Duvry and Adi Mansar, "Analisis Penerapan Pasal 127 Tunggal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2023): 28.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 18-19.

<sup>6</sup>

[https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10957#:~:text=Mahkamah%20Konstitusi%20\(MK\)%20merupakan%20lembaga,pelaksana%20kekuasaan%20kehakiman%2C%20disamping%20MA.](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10957#:~:text=Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)%20merupakan%20lembaga,pelaksana%20kekuasaan%20kehakiman%2C%20disamping%20MA.)

Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden, serta memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatan.

Dasar hukum lembaga Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan: “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*”<sup>7</sup>

Dalam melaksanakan kekuasaannya tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab sebagai pilar konstitusi, oleh karenanya, perilaku para hakim Mahkamah Konstitusi akan selalu menjadu sorotan masyarakat mengingat konstitusi merupakan pondasi berdirinya suatu negara.

Pada akhir tahun 2022, masyarakat diramaikan dengan pemberitaan tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi karena merubah substansi putusan secara tidak sah.

Permasalahan ini diawali dengan, pada bulan Oktober 2022, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi mengenai tindakan penggantian Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pemohon dalam permohonannya diantaranya menyatakan bahwa DPR telah melakukan intervensi politik ke dalam ranah kekuasaan kehakiman karena secara terang benderang menyatakan mengganti Hakim Konstitusi Aswanti dengan Guntur Hamzah dengan alasan Aswanto tidak memiliki komitmen dengan DPR. Lebih lanjut Pemohon. menyebutkan bahwa tindakan DPR tersebut merupakan celah untuk mengintervensi Hakim Konstitusi sehingga menggerus Mahkamah Konstitusi yang merdeka dan independen. Hal ini akan menimbulkan preseden buruk di kemudian hari, karena lembaga yang mengajukan hakim konstitusi (MA, Presiden, dan DPR) akan dapat mengganti siapapun hakim konstitusi kapan saja karena menganggap hakim konstitusi adalah “wakil” lembaga yang mengajukan. Pemohon juga menyatakan bahwa Hakim Konstitusi yang sedang menjabat, melanjutkan masa jabatannya tanpa mengenal periodisasi, sehingga tidak dapat digantikan atau diberhentikan di luar dari ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang *a quo*.<sup>8</sup>

Dalam permohonan tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menanggukkan segala tindakan yang bertujuan untuk mengganti Hakim Konstitusi, serta memberikan putusan: Menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*); Menyatakan frasa “amar putusan” dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pertimbangan hukum juga memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan amar putusan; dan Menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan lain dari

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2).

<sup>8</sup> Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023 tentang Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Jakarta: Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, 2023

yang termaktub dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 Paragraf [3.22] halaman 130 yakni Hakim Konstitusi yang sedang menjabat melanjutkan masa jabatannya tanpa mengenal periodisasi sehingga tidak dapat digantikan atau diberhentikan di luar dari ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang *a quo*.

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut:<sup>9</sup>

Perihal norma Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon menghendaki agar norma *a quo* juga dimaknai termaktub pengaduan konstitusional di dalamnya. Dalam batas penalaran yang wajar, jika dimaknai sebagaimana yang dikehendaki Pemohon tersebut, maka Mahkamah secara langsung akan menambah kewenangan Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk saat ini Mahkamah berpendirian, menjadi lebih baik jika kewenangan pengaduan konstitusional dimaksud ditambahkan oleh pembentuk undang-undang dengan cara merevisi UU MK. Pilihan demikian menjadi masuk akal karena pengaduan konstitusional tidak hanya sekedar menambahkan kewenangan tetapi harus dipertimbangkan secara lebih komprehensif kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya dalam desain besar penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman. Pertimbangan demikian lebih mungkin dilakukan oleh pembentuk undang-undang dengan melibatkan partisipasi berbagai pihak yang memiliki perhatian (*concern*) terhadap kekuasaan kehakiman. Maka, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai norma Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK yang pada intinya menghendaki wewenang Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 termasuk dimaknai pengaduan konstitusional adalah tidak beralasan menurut hukum.

Perihal permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, Mahkamah tidak melihat adanya permasalahan konstitusionalitas, serta tidak terdapat pula relevansinya dalil Pemohon dengan inkonstitusionalitas norma Pasal *a quo*. Apabila permohonan Pemohon *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah, justru akan mengubah konstruksi norma UU MK karena berdampak pada norma lainnya. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai norma Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK adalah tidak beralasan menurut hukum

Mengenai keberadaan norma Pasal 87 huruf b UU MK dikaitkan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Pertimbangan hukum dimaksud, sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan lainnya, memiliki kekuatan mengikat sehingga Hakim Konstitusi yang sedang menjabat hanya dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya sepanjang sesuai dengan norma dalam Pasal 23 UU MK. Dengan demikian, norma Pasal 87 huruf b UU MK tidak perlu dan tidak relevan dimaknai sebagaimana yang dimohonkan Pemohon. Selain telah ditegaskan dan dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020, memberikan penegasan langsung ke dalam norma Pasal 87 huruf b UU MK, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, dapat menggeser makna norma *a quo* sebagai norma peralihan yang bersifat *einmalig*. Oleh karena itu, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor. 103/PUU-XX/2022 dengan amar putusan “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”.

Di dalam putusan tersebut, terdapat pertimbangan yang menyatakan bahwa “*Dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan 52 sebagaimana termaktub*

---

<sup>9</sup> Ibid

*dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK” menjadi “Ke depan, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan 52 sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK.”<sup>10</sup>*

Putusan dengan pertimbangan tersebut di atas telah diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022. Kemudian menjadi permasalahan ketika di dalam redaksi dalam Salinan putusan ini, terdapat perbedaan dengan redaksi dalam putusan yang dibacakan. Frasa "Dengan demikian" berubah menjadi "Ke depan".

Perubahan frasa "Dengan demikian" menjadi "Ke depan" dalam bagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022 tersebut menjadi inti perdebatan yang menuju dugaan pelanggaran etika dan perilaku hakim konstitusi.<sup>11</sup> Muncul pemberitaan mengenai substansi putusan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diduga diubah.<sup>12</sup> Pemberitaan di media harian Kompas di halaman 3 pada hari Jumat Tanggal 27 Januari 2023 dengan judul “Substansi Putusan MK Diduga Diubah”, direspon oleh Mahkamah Konstitusi dengan segera mengadakan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, dan kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang pelantikan dan pengambilan sumpahnya diselenggarakan pada tanggal 9 Februari 2023.<sup>13</sup>

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemudian mengadakan Rapat Majelis Kehormatan membahas usulan Rancangan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang disusun oleh Mahkamah Konstitusi, menyempurnakan, kemudian menyetujui Rancangan tersebut. Rancangan Peraturan yang telah mendapat persetujuan Majelis Kehormatan MK tersebut kemudian ditetapkan oleh Ketua MK menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 2 Februari 2023.

Selanjutnya, Majelis Kehormatan MK mengadakan Rapat Majelis Kehormatan untuk mendengarkan keterangan, klarifikasi, dan kesaksian dari pihak terkait yang relevan dengan dugaan pelanggaran tersebut. Lalu Majelis Kehormatan MK melakukan registrasi Temuan melalui Buku Registrasi Laporan Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) pada 14 Februari 2023, dilanjutkan dengan menyelenggarakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap dugaan Temuan tersebut, yang berlangsung sejak tanggal 21 Februari sampai 8 Maret 2023, dan Sidang Pemeriksaan Lanjutan sejak tanggal 13 Maret sampai dengan 14 Maret 2023.<sup>14</sup>

Mahkamah Konstitusi memiliki Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia, yang disebut dengan Sapta Karsa Utama. Sapta Karsa Utama dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi.

---

<sup>10</sup> Ibid, hal. 51.

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022, tanggal 23 November 2022, hal. 51.

<sup>12</sup> Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023 tentang Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Jakarta: Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, 2023, hal. 8.

<sup>13</sup> Ibid. Hal. 2.

<sup>14</sup> Ibid. Hal 3

Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi bertujuan untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan integritas pribadi, kompetensi, dan perilaku hakim konstitusi<sup>15</sup>

Pedoman perilaku hakim konstitusi mengatur perilaku hakim yang diperkenankan, yang dilarang, yang diharuskan, maupun yang dianjurkan atau yang tidak dianjurkan, untuk membentuk hakim sebagai pejabat kekuasaan kehakiman (*ambtsdrager van rechtelijkemacht*) yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela dan adil untuk dapat menjadi benteng terakhir dalam upaya penegakan hukum dan keadilan.<sup>16</sup>

Terhadap kasus berubahnya satu frasa dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi yang diduga merupakan sebuah pelanggaran kode etik, Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dengan keanggotaan sesuai Pasal 27A UU MK, yang terdiri dari satu orang hakim konstitusi aktif yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, satu orang akademisi yaitu Sudjito, dan satu orang tokoh masyarakat yaitu I Dewa Gede Palguna.<sup>17</sup>

MKMK dibentuk untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi “(1) Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah. (2) Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.”<sup>18</sup> Hasil pemeriksaan MKMK mengenai permasalahan ini dituangkan dalam Putusan No. 01/MKMK/T/02/2023.

Dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, MKMK memeriksa sumber temuan dan meminta keterangan, klarifikasi, dan kesaksian dari sejumlah pihak yang terkait dan relevan dengan dugaan perubahan frasa tersebut diantaranya Zico Djagardo Leonardo sebagai Pemohon Perkara 103/PUU-XX/2022, Muhidin sebagai Panitera MK, Wiryanto sebagai Panitera Muda II, Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti Tingkat II, Achmad Dodi Hariyadi sebagai Pengelola Persidangan, Supriyanto sebagai Pengelola Persidangan, Tatang Garjito sebagai Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, Johan Yustisianto sebagai Kepala Bagian Persidangan, Yohana Citra Permatasari sebagai Kepala Sub Bagian Pelayanan Persidangan, Dellafirayama sebagai Perisalah, Isyaisy Andhito sebagai Perisalah, Muhammad Ramlan Aminuddin sebagai Analisis Hukum.<sup>19</sup>

MKMK juga mendengar keterangan, klarifikasi, dan kesaksian dari delapan Hakim Konstitusi dan satu Mantan Hakim Konstitusi yaitu diantaranya Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Hakim Konstitusi Saidi Isra, dan Mantan Hakim Konstitusi Aswanto,<sup>20</sup> serta M. Guntur Hamzah sebagai terduga melanggar kode etik.

MKMK lalu mengadakan Sidang Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda Pembelaan Hakim Terduga, Keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Hakim Terduga, dan Keterangan Ahli yang dihadirkan oleh MKMK.

---

<sup>15</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi

<sup>16</sup> Mardiyah, N. Q. “Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 1, (2017), hal 32-33.

<sup>17</sup> Argawati, U. MK Bentuk MKMK Guna Usut Dugaan Pengubahan Putusan. Jakarta: Humas MKRI. 30 januari 2023. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18867>

<sup>18</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 ayat (1) dan (2).

<sup>19</sup> Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023 tentang Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Jakarta: Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, 2023, hal. 3-53.

<sup>20</sup> Ibid, hal. 53-97.

Pembelaan Hakim Terduga pada intinya adalah Hakim Terduga menyatakan bahwa dia sedang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yaitu memberi usulan yang sesuai Pasal 24 ayat (1) UUD 19545 tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dengan bunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”<sup>21</sup>. Selain itu, Hakim Terduga mengatakan bahwa usulannya mengenai perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” tersebut telah mendapat persetujuan dari hakim konstitusi yang lain, dan Hakim Terduga menjelaskan bahwa usulan perubahan frasa disampaikan sebelum putusan diucapkan di Sidang Pleno terbuka, dengan demikian berarti Putusan MK belum memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Pasal 47 UU MK sehingga menurut Hakim Terduga, ia menyampaikan usulan dalam forum resmi yang dilindungi prinsip Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Hakim Terduga, Panitera seharusnya sudah paham proses atas usulan Hakim Konstitusi yaitu harus menyampaikan pada Hakim Konstitusi lain, pada kenyataan sesuai dengan keterangan Panitera hanya menyampaikan usulan kepada satu Hakim Konstitusi yang bahkan tidak ikut memutus perkara 103/PUU-XX/2022. Hakim Terduga menyatakan bahwa seharusnya ada garis batas kekuasaan kehakiman dengan tindak lanjut teknis. Pelaksanaan tindak lanjut teknis seharusnya disampaikan kepada Hakim Konstitusi lainnya dalam konteks usulan perubahan substansi Putusan MK. Hakim Terduga juga menjelaskan bahwa coretan pada frasa “Dengan demikian” hanya menjadi tanda usulan dalam arti meminta persetujuan yang dalam pemikiran logis akan dimusnahkan jika hakim ingin keluar dari koridor kaidah hukum. Menurut Hakim Terduga, perbuatan Panitera yang merubah frasa tanpa persetujuan Hakim Konstitusi lainnya merupakan human error dari Panitera yang tidak bisa dibebankan kepada Hakim Terduga.

Keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Hakim Terduga meliputi Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. (Wakil Ketua MK periode 2003-2008), Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M. Hum. (Ketua Komisi Yudisial periode 2016-2018), Dr. John Fresly Hutahaean, S.H., LL.M. (Ketua Komisi Informasi Pusat periode 2015-2017). Sedangkan keterangan Ahli yang dihadirkan MKMK meliputi Prof. Dr. Jimly Assididjie, S.H. (Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008), Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. (Ketua Mahkamah Agung periode 2001-2008).<sup>22</sup>

Dalam pertimbangannya, MKMK menyatakan bahwa telah diketahui secara benar bahwa terjadi perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022 yang diakui dilakukan oleh Hakim Terduga. MKMK berpendapat bahwa sebenarnya Hakim Terduga memiliki hak menyampaikan usulan yang merupakan pelaksanaan kewenangan kehakiman sebagai salah satu Hakim Konstitusi. Permasalahannya terletak pada usulan perubahan frasa yang bersifat substantif tersebut oleh Hakim Terduga yang menurut MKMK tidak pernah mendapat persetujuan dari hakim konstitusi lain atau setidaknya hakim drafter.<sup>23</sup> Perubahan frasa ini dinilai oleh MKMK sebagai bentuk pelanggaran bagian dari penerapan Prinsip Integritas sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama.<sup>24</sup>

Adapun pertimbangan fakta-fakta yang mendasari anggapan MKMK bahwa Hakim Terduga melakukan pelanggaran terhadap Sapta Karsa Utama tentang perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022 adalah sebagai berikut. Pertama, fakta berupa rekaman CCTV yang merekam momen saat Hakim Terduga berinteraksi dengan Panitera Muhidin,

---

<sup>21</sup> Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, pada Pasal 24 ayat (1)

<sup>22</sup> Ibid, hal. 102-124.

<sup>23</sup> Ibid, hal. 131.

<sup>24</sup> Ibid, hal. 140.

dengan pergerakan Panitera Muhidin menuju Hakim Terduga, kemudian Hakim Terduga menunjuk naskah yang mengesankan intruksi tertentu, selanjutnya Panitera Muhidin menuju Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan berbincang sebentar, kemudian berjalan ke arah petugas penayang putusan dengan membawa putusan. Kedua, fakta bahwa terdapat perbedaan putusan antara yang diunggah di laman Mahkamah Konstitusi dengan yang dibacakan/diucapkan yang menunjukkan bahwa perubahan frasa tersebut tidak mendapat persetujuan hakim konstitusi lainnya atau setidaknya hakim drafter. Ketiga, fakta bahwa perbuatan yang dilakukan Hakim Terduga terjadi dalam suasana saat sorotan terhadap pengangkatan dirinya menggantikan Hakim Konstitusi Aswanto belum reda dari kontroversi. Keempat, fakta bahwa argumentasi yang terdapat dalam pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 menjadi tidak koheren dengan adanya perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan,” sehingga sulit dikatakan bahwa perubahan frasa tersebut terjadi secara tidak disadari atau tidak sengaja, atau setidaknya terlintas dalam pikiran Hakim Terduga. Kelima, fakta bahwa Hakim Terduga yang melakukan perbuatan perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022, bukan merupakan hakim yang memutus perkara tersebut, bahkan belum diangkat menjadi hakim konstitusi.<sup>25</sup>

Dengan pertimbangan fakta-fakta tersebut MKMK berpendapat bahwa perbuatan Hakim Terduga, disadari atau tidak dapat menimbulkan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi yang melanggar Penerapan 2 pada Prinsip Integritas pada Sapta Karsa Utama yang berbunyi,<sup>26</sup> “(2) *Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan.*”<sup>27</sup>. Sebenarnya perbuatan demikian belum cukup meyakinkan untuk dikatakan sebagai perbuatan tercela tetapi telah mengabaikan Prinsip Integritas dalam Sapta Karsa Utama.<sup>28</sup>

MKMK juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terkait pelanggaran tersebut. Adapun hal yang memberatkan menurut MKMK adalah sebagai berikut: Pertama, perbuatan Hakim Terduga dilakukan pada masa ketika publik masih dalam kontroversi terkait pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto sehingga dipersepsikan untuk menyelamatkan Hakim Terduga atas isu keabsahan pengangkatannya sebagai hakim konstitusi walaupun perubahan frasa tersebut terbukti tidak berubah makna untuk kepentingan Hakim Terduga seperti yang dipersepsikan atau disangkakan. Kedua, walaupun Hakim Terduga berhak mengusulkan perubahan terhadap putusan, tetapi secara etik seharusnya menghentikan dalam merubah frasa karena hakim tersebut tidak memutus perkara no. 01/MKMK/T/02/2023 bahkan belum diangkat menjadi hakim konstitusi. Ketiga, sebagai hakim konstitusi baru seharusnya menanyakan prosedur dalam mengajukan usulan tentang perubahan naskah putusan.<sup>29</sup>

Adapun hal-hal yang meringankan Hakim Terduga diantaranya sebagai berikut. Pertama, Hakim Terduga sejak awal secara terang mengakui perbuatannya dengan menunjukkan bukti berupa coretan yang diusulkan. Kedua, perbuatan mengajukan usulan merupakan hal yang wajar di Mahkamah Konstitusi sepanjang mendapat persetujuan hakim konstitusi lainnya atau setidaknya hakim drafter. Ketiga, belum ada standar operating

---

<sup>25</sup>Ibid, hal. 140-141.

<sup>26</sup> Ibid, hal. 141.

<sup>27</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

<sup>28</sup> Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023 tentang Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Jakarta: Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, 2023, hal. 141.

<sup>29</sup> Ibid, hal. 142.

prosedur (SOP) terhadap kewajaran dalam mengusulkan perubahan naskah putusan. Keempat, lamanya respon Mahkamah Konstitusi atas perubahan frasa tersebut yang sebenarnya perubahan frasa tersebut telah diketahui beberapa orang hakim dan telah sejak awal diakui Hakim Terduga serta diberitahukan kepada Panitera untuk diadakan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang tidak pernah terlaksana dengan alasan bersifat teknis-psikologis.<sup>30</sup>

Pertimbangan MKMK atas fakta-fakta yang ditemukan selama pemeriksaan dan persidangan MKMK membuahkan rekomendasi yang pada pokoknya sebagai berikut. Pertama, MK penting untuk membuat *standard operating procedure* (SOP) tentang hakim kontitusi hendak mengusulkan perubahan terhadap putusan yang sedang diucapkan atau dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Kedua, MK penting untuk menyusun SOP Penyusunan Risalah, baik untuk persidangan biasa maupun persidangan pengucapan putusan. Ketiga, penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai MKMK terkait substansi dan tata beracara terkait Temuan. Keempat, membentuk MKMK yang permanen dan pertimbangan terkait anggotanya agar membangun kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Kelima, mempertahankan penggunaan teknologi sehingga Mahkamah Kontitusi menjadi transparan dan akuntabel serta mudah diakses oleh masyarakat. Keenam, membuat renvoi terkait perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022. Ketujuh, pembinaan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

Mahkamah Konstitusi melaksanakan rekomendasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang masih dalam proses pengerjaan dengan membentuk beberapa tim untuk menindaklanjuti beberapa rekomendasi dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK terkait kasus pengubahan frasa dalam putusan 103/PUU-XX/2022 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra memimpin tim tersebut.<sup>32</sup>

Usaha agar setiap tim yang akan menindaklanjuti rekomendasi MKMK bekerja dengan lebih fokus, juru bicara MK dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan bahwa beberapa tim telah dibentuk, yaitu tim penguatan teknologi informasi, tim pembinaan panitera, tim renvoi putusan no 103/PUU-XX/2022, tim perbaikan prosedur operasi standar (SOP) untuk pembuatan risalah dan SOP untuk perbaikan putusan. Tim renvoi sudah bekerja dan sudah menyampaikan ke pihak-pihak (terkait) perbaikannya. Tim pembinaan panitera sedang menyiapkan teknisnya sesuai UU Kepegawaian karena panitera adalah ASN (aparatur sipil negara). Juga sedang digagas dalam pembahasan tim apakah MKMK ke depan bisa menjangkau tidak hanya hakim, tetapi juga panitera atau pegawai. Di masa yang akan datang juga akan dilakukan pembentukan MKMK permanen setelah dilakukan revisi PMK MKMK<sup>33</sup>

Perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 103/PUU-XX/2022 menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimanakah kepastian hukum terhadap putusan tersebut.

---

<sup>30</sup> Ibid, hal. 142-143.

<sup>31</sup> Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023 tentang Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Jakarta: Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, 2023, hal. 146-147.

<sup>32</sup> Kumalasanti, S. R. (2023, April 3). MK Bentuk Tim Laksanakan Rekomendasi Majelis kehormatan. [kompas.id. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/02/mk-bentuk-tim-laksanakan-rekomendasi-majelis-kehormatan](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/02/mk-bentuk-tim-laksanakan-rekomendasi-majelis-kehormatan)

<sup>33</sup> Ibid

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma yang tidak berbenturan dengan norma lain atau tidak menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti menjadi tidak adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>34</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>35</sup>

Filsuf hukum Gustav Radbruch menganggap kepastian hukum, keadilan, dan tujuan sebagai tiga pilar dasar hukum.<sup>36</sup> Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>37</sup>

Saat ini kepastian hukum diakui secara internasional sebagai persyaratan utama untuk negara hukum.<sup>38</sup> Menurut Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), konsep negara hukum “*pertama-tama dan terutama berusaha untuk menekankan perlunya membangun masyarakat yang berbasis aturan untuk kepentingan kepastian dan prediktabilitas hukum.*”<sup>39</sup>

Pada Pertemuan Menteri Luar Negeri G8 di Potsdam pada tahun 2007, G8 berkomitmen pada supremasi hukum sebagai prinsip inti yang mensyaratkan kepatuhan terhadap prinsip kepastian hukum.<sup>40</sup> Prinsip kepastian hukum, dan dengan demikian negara hukum, mensyaratkan bahwa hukum dan keputusan harus diumumkan kepada publik; hukum dan keputusan harus pasti dan jelas; keputusan pengadilan harus dianggap mengikat; daya laku hukum dan keputusan harus dibatasi; kepentingan dan harapan yang sah harus dilindungi.<sup>41</sup>

Perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022 memberikan dampak berupa hilangnya koherensi antara frasa yang diubah dengan pemikiran-pemikiran yang sudah

---

<sup>34</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, hal. 385.

<sup>35</sup> Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 23.

<sup>36</sup> Leawood, Heather (2000). "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher". *Washington University Journal of Law & Policy*. 2: 489.

<sup>37</sup> Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 95.

<sup>38</sup> Maxeiner, James R. (Fall 2008). "Some realism about legal certainty in globalization of the rule of law". *Houston Journal of International Law*. Vol. 31. No. 1. Retrieved 29 May 2011.

<sup>39</sup> OECD DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE, ISSUES BRIEF: EQUAL ACCESS TO JUSTICE AND THE RULE OF LAW 2 (2005) [hereinafter DECD], <http://www.oecd.org/dataoecd/26/51/135785471.pdf>. Enumerations of the requirements of the rule of law typically include legal certainty. See G8 Declaration, supra note 3; Rule of Law and Transitional Justice, supra note 11, 5.

<sup>40</sup> Maxeiner, James R. (Fall 2008). "Some realism about legal certainty in globalization of the rule of law". *Houston Journal of International Law*. Vol. 31. No. 1. Retrieved 29 May 2011. hlm. 28.

<sup>41</sup> Ibid. hal. 32.

dibangun sebelumnya. Perbedaan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” tersebut terdapat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka dengan salinan putusan yang tertera di laman Mahkamah Konstitusi serta dalam salinan putusan yang ditandatangani oleh sembilan hakim konstitusi.

MKMK memberi pendapat atas permasalahan dan pertanyaan tersebut, yaitu putusan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum adalah putusan yang diucapkan atau dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang mendapat persetujuan bersama dari hakim konstitusi atau mayoritas hakim konstitusi dalam hal perbedaan pendapat. Pendapat MKMK tersebut memiliki dasar berupa Pasal 47 UU MK, yang berbunyi “*Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.*”<sup>42</sup> Pasal ini menegaskan bahwa yang diutamakan adalah yang diucapkan atau dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

## KESIMPULAN

Dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi menjadi perhatian masyarakat, ketika terjadinya perubahan frasa dalam pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022 mengenai tindakan penggantian Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan memiliki komitmen untuk menjaga kehormatan lembaga dengan menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik tersebut, melalui pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh MKMK, perbuatan merubah frasa dalam pertimbangan putusan merupakan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yaitu melanggar Sapta Karsa Utama dalam hal “penerapan prinsip integritas”.

Berkaitan dengan asas kepastian hukum, maka putusan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum adalah putusan yang diucapkan atau dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang mendapat persetujuan bersama dari hakim konstitusi atau mayoritas hakim konstitusi dalam hal perbedaan pendapat.

Dengan adanya komitmen Mahkamah Konstitusi dalam menyikapi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik, diharapkan dapat mengurangi potensi pelanggaran kode etik hakim konstitusi di masa yang akan datang, serta dapat menjaga kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

## REFERENSI

- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Argawati, U. (2023). “MK Bentuk MKMK Guna Usut Dugaan Perubahan Putusan.” Jakarta: Humas MKRI. 30 januari. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18867>
- Cst Kansil, dkk. (2009). *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Duvry, A. & Mansar, A. (2023). *Analisis Penerapan Pasal 127 Tunggul Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum 2(1), 28
- Hidayat, R. & Yusuf, N. R. & Tamrin, S. H. (2022). *Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid 19*. Universitas Sembilanbelas November Kolaka & Universitas Terbuka, 7(4), 208.

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 47

- Kumalasanti, S. R. (2023, April 3). MK Bentuk Tim Laksanakan Rekomendasi Majelis kehormatan." *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/02/mk-bentuk-tim-laksanakan-rekomendasi-majelis-kehormatan>
- Leawood, H. (2000). "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher". *Washington University Journal of Law & Policy*. 2: 489.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU MK)*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. (2023). *Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023 tentang Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi*. Jakarta: Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- Mardiya, N. Q. (2017). "Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 1, hal 32-33.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maxeiner, J. R. (Fall 2008). "Some realism about legal certainty in globalization of the rule of law". *Houston Journal of International Law*. Vol. 31. No. 1. Retrieved 29 May 2011.
- OECD DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE. (2005). *ISSUES BRIEF: EQUAL ACCESS TO JUSTICE AND THE RULE OF LAW 2*. <http://www.oecd.org/dataoecd/26/51/135785471.pdf>. Enumerations of the requirements of the rule of law typically include legal certainty. See G8 Declaration, supra note 3; Rule of Law and Transitional Justice, supra note 11, 5.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sorik, S., Nasution, M., & Nazaruddin, N. (2018). *Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)*. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 672.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 47.